



**PENETAPAN**

Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**xxxxx**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kampung Talagasari RT.001 RW.005 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;, sebagai Pemohon I;

**xxxxx**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Talagasari RT.001 RW.005 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalay, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Adam, S.H.I dan Nandang Rusmana, S.S.y para Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT.01 RW.16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3165/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 12 Juli 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm



### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 12 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Jatiwaras kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, dan dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai anak yang bernama Xxx, Tempat/Tgl. Lahir: Tasikmalaya, 01 Januari 2008, (usia 16 tahun 6 bulan), jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan turut orang tua, status kawin belum kawin, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kampung Talagasari RT 001 RW 005 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, yang bernama : Xxx, Tempat/Tgl. Lahir: di Tasikmalaya, 10 Mei 1996 (usia 28 tahun 2 bulan), jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, status kawin belum kawin, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kampung Pasirparigi RT 005 RW 003 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan (ta'aruf) sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, apabila tidak disegerakan menikah ditakutkan terjadi fitnah di kalangan masyarakat;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon pasangannya tersebut tidak sedarah atau bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
6. Bahwa calon pasangan anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah pula akil balig serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh dan telah memperoleh penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon pasangan anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan;
8. Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon pasangannya akan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Jatiwaras kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Xxx kepada seseorang yang bernama Xxx;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menanggukuhkan kehendak untuk menikahkan anaknya sampai dengan batas

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx anak kandung dari para Pemohon dia masih gadis, berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat;
- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx, berumur 28 tahun 2 bulan, jejak dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak para Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak para Pemohon karena

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Xxx karena sangat mencintainya dan takut melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat;
- Bahwa dia jelek dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Xxx;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pasirparigi RT.005 RW.003 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dia mengenal para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa anaknya adalah Xxx, jelek berumur 28 tahun 2 bulan akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Xxx berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak para Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;
- Bahwa anak para Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon, siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 25-11-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 18-11-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kependudukan Nomor x tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x tanggal 13 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 26-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm





6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 7 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2022/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Nurussalam Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 09-10-2017 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 19-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pasirparigi Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor x Tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.11;
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor x tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.12;
13. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-x tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.13;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm



penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxx, berumur 16 tahun 6 bulan dan para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163 HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut para Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah telah bermeterai cukup dan sesuai dengan

*Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm*





aslinya dan merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, pernikahan para Pemohon, keluarga para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, kelahiran anak para Pemohon serta pendidikan terakhir anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3, P.11, P.12, P.13 yaitu asli Surat Keterangan Kependudukan, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Penghasilan dan Pemberitahuan Penolakan Perkawinan bermeterai cukup yang menjelaskan mengenai domisili anak para Pemohon, kondisi kesehatan anak para Pemohon, penghasilan calon suami anak para Pemohon dan penolakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 01 Januari 2008 adalah anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Xxx mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx, jejak penduduk Kampung Pasirparigi RT.005 RW.003 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya karena anak para Pemohon

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm



masih berusia 16 tahun 6 bulan dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak bernama Xxx adalah anak para Pemohon sehingga para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berusia 16 tahun 6 bulan dan kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxx telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak para Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina dan atau bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam upaya menghindarkan dampak kemadharatan yaitu dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharury* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1)

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fiqhiyyah **الضرر يزال** : *Madharat harus dihilangkan*;
- Kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*;

- Kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan para Pemohon memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Xxx cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan ini pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.1. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.1.**

Perincian biaya perkara:

1. PNPB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)